

**PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PUNGUTAN DESA UNTUK PENGADAAN TEMPAT
PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PUNGUTAN DESA UNTUK PENGADAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

Desa Bejalen

Kecamatan Ambarawa

Kabupaten Semarang

Bejalen, 27 Januari 2025

Ketua BPD Desa Bejalen


H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Kepala Desa Bejalen


NOWO SUGIHARTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BEJALEN

KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Alamat: Bejalen Barat RT. 001 RW. 001 Bejalen 50614



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PUNGUTAN DESA UNTUK PENGADAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG
No.: 100.2/04/BPD/II/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Januari Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Desa Bejalen Lantai II Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Untuk Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

Musyawarah dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Bejalen
2. Ketua dan Anggota BPD Desa Bejalen
3. Perangkat Desa Bejalen
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Agama
6. Unsur masyarakat lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan musyawarah terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Tempat Pemakaman Umum, maka peserta musyawarah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kesatu

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Tempat Pemakaman Umum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua

Pungutan Tempat Pemakaman Umum dimaksudkan sebagai kontribusi masyarakat untuk mendukung:

- Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umu (TPU)
- Pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- Kebersihan dan penataan lingkungan TPU;
- Pembangunan sarana dan prasarana TPU;
- Kegiatan operasional pengelolaan TPU.

Ketiga

Hasil pungutan Tempat Pemakaman Umum merupakan pendapatan desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat

Berita Acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Untuk Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bejalen, 27 Januari 2025

Ketua BPD Desa Bejalen

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN" at the top and "KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the word "KETUA" in large, bold, capital letters.

H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Kepala Desa Bejalen

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG" at the top and "KECAMATAN AMBARAWA" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA BEJALEN" in large, bold, capital letters.

NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PUNGUTAN DESA UNTUK PENGADAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Desa Jumat, 24 Januari 2024 telah menghasilkan kesepakatan besaran pungutan desa untuk pengadaan tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa;
- b. bahwa pungutan desa untuk pengadaan tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan jangka waktu maksimal Desember 2024; dan
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Bejalen tentang Pungutan Desa untuk Pengadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Desa Bejalen Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2018 Nomor 04);
 10. Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Bejalen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 10); dan
 12. Peraturan Desa Bejalen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 14).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PUNGUTAN DESA UNTUK PENGADAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Ambarawa.
4. Camat adalah Camat Ambarawa
5. Desa adalah Desa Bejalen.
6. Pungutan Desa adalah pungutan uang oleh Pemerintah Desa Bejalen kepada masyarakat untuk tujuan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Pengadaan Tanah Pemakaman Umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan areal tanah yang memadai dan layak sebagai tempat pemakaman umum bagi masyarakat Desa Bejalen melalui kegiatan pembelian tanah dengan

sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dan swadaya masyarakat Desa Bejalen.

8. Panitia Pengadaan Tanah Pemakaman Umum adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dengan tugas menyelenggarakan Pengadaan Tanah Pemakaman Umum untuk melaksanakan proses pengadaan tanah bagi Tanah Pemakaman Umum. Dengan tugas meliputi inventarisasi dan penelitian atas tanah serta benda-benda terkait, mediasi antara pemilik tanah dengan pemerintah desa dalam negosiasi harga, dan memastikan proses berjalan sesuai hukum serta adil bagi semua pihak yang terlibat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pungutan Desa yang digunakan untuk pengadaan Pengadaan Tanah Pemakaman Umum Desa Bejalen.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- (a) untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pungutan desa; dan
- (b) untuk menjadi dasar pungutan kepada warga sebagai wujud swadaya masyarakat dalam pengadaan Tanah Pemakaman Umum.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Objek Pungutan Desa adalah kegiatan pengadaan Tempat Pemakaman Umum Desa Bejalen melalui pembelian tanah darat milik Mugiyarno yang terletak di Kelurahan Tambakboyong dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 03129 atas nama Siti Rukhanah seluas 1.234 m² dan digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Bejalen; dan
- (2) Subjek Pungutan Desa adalah warga Desa Bejalen ataupun warga luar Desa Bejalen yang bersedia menjadi Donatur yang tidak mengikat.

BAB V BESARAN PUNGUTAN DESA UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Harga Beli Tanah

Pasal 5

Kebutuhan pembiayaan untuk pengadaan Tempat Pemakaman Umum Desa Bejalen sebesar Rp493.600.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian pembiayaan sebagaimana uraian di bawah ini:

- (1) Sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi beban APBDes Desa Bejalen Tahun Anggaran 2025; dan
- (2) Sebesar Rp 243.600.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) merupakan swadaya masyarakat Desa Bejalen maupun donatur.

Besaran Pungutan Warga

Pasal 6

Besaran Pungutan yang dibebankan kepada warga sebagaimana terurai di bawah ini:

- (1) Warga yang tercatat secara administrasi sebagai warga desa Bejalen dikenakan pungutan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per jiwa;
- (2) Bagi warga desa Bejalen yang memiliki tempat pemakaman keluarga tidak wajib membayar. Jika memberi sumbangan dengan besaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per jiwa atau lebih, maka saat meninggal memiliki hak dimakamkan

- di TPU Desa Bejalen. Jika memberi sumbangan kurang dari Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per jiwa maka saat meninggal tidak memiliki hak dimakamkan di TPU Desa Bejalen;
- (3) Bagi warga pindah datang ke Desa Bejalen dan tercatat secara administrasi sebagai warga Desa Bejalen dikenakan pungutan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per jiwa;
 - (4) Bagi Putra/Putri Desa yang tidak tercatat secara administrasi sebagai warga Desa Bejalen dan bersedia ikut iuran dikenakan pungutan Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per jiwa;
 - (5) Bagi warga yang bukan Putra/Putri Desa yang berdomisili di Desa Bejalen dan bersedia ikut iuran dikenakan pungutan Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per jiwa;
 - (6) Bagi warga yang pindah datang setelah tahun 2025 dan sudah pernah membayar iuran pengadaan Tanah untuk TPU, baik secara administrasi tercatat atau tidak tercatat sebagai warga Desa Bejalen, maka saat dia meninggal tidak dipungut biaya pemakaman;
 - (7) Bagi warga yang pindah datang setelah tahun 2025 dan belum pernah membayar iuran pengadaan Tanah untuk TPU dan tidak tercatat sebagai warga Desa Bejalen, maka saat dia meninggal dipungut biaya pemakaman sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diserahkan kepada Pengelola Rukun Kematian; dan
 - (8) Iuran/pungutan tidak dikenakan bagi warga tidak mampu dan/atau mengalami kemiskinan ekstrem dan/atau berkebutuhan khusus dan/atau yang tidak memiliki kemampuan membayar.

BAB VI PELAKSANA PUNGUTAN

Pasal 7

Pelaksana pungutan tanah makam adalah sebagai berikut:

- (1) seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) yang bertugas menghimpun pungutan dari warga di wilayah masing-masing dan secara berkala disetorkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Makam Desa Bejalen; dan
- (2) Panitia Pengadaan Tanah Makam yang bertugas mengkoordinir pungutan di tingkat Desa dan membayarkan kepada Pemilik tanah.

BAB VII PROSEDUR PUNGUTAN

Pasal 8

Prosedur pungutan tanah makam adalah sebagai berikut:

- (1) warga membayar pungutan secara tunai atau mengangsur kepada Ketua RT di wilayahnya; dan
- (2) jangka waktu pembayaran warga selama 12 (dua belas) bulan sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB VIII ASAS-ASAS PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 9

Pengelolaan Pungutan tanah makam dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bejalen.

Ditetapkan di : Bejalen
Pada tanggal : 27 Januari 2025
Kepala Desa Bejalen

NOWO SUGIARTO



Diundangkan di : Bejalen
Pada tanggal : 27 Januari 2024
Sekretaris Desa Bejalen

RINA FATKHIYATI
LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2025 NOMOR 2